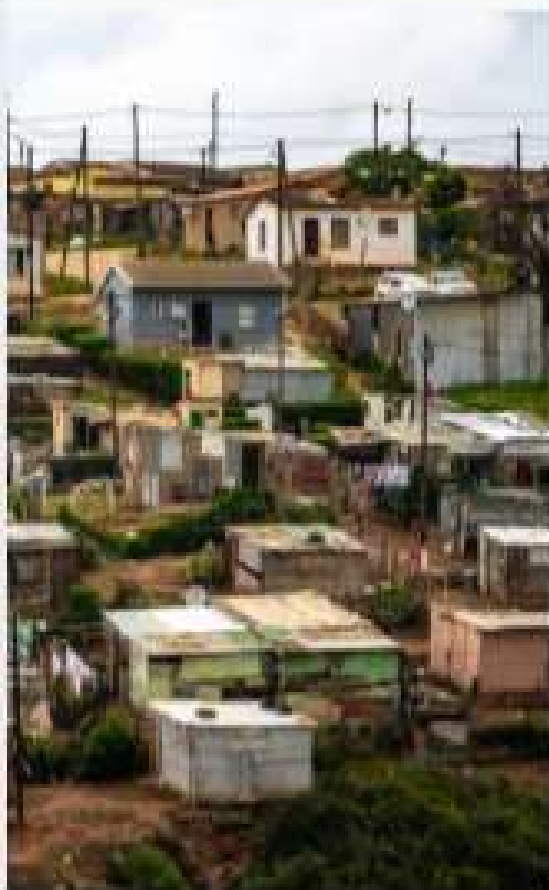


STANDAR PELAYANAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

PERSYARATAN

1. luasan kawasan kumuh 10 (sepuluh) s.d di bawah 15 (lima belas) Ha
2. lokasi penanganan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
3. dilakukan perencanaan Detail Engineering Design (DED) 7 indikator kekumuhan
4. sesuai ketentuan PermenPUPR No 14 Tahun 2018



SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. lokasi ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota
2. ditetapkan dalam dokumen perencanaan
3. pemohon menerima layanan

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Rumah layak huni : 14 sd 18 hari kerja
2. pekerjaan fisik sesuai jenis dan jumlah indikator kekumuhan : 4 sd 6 bulan

BIAYA/TARIF

tanpa dipungut biaya

PRODUK PELAYANAN

penyediaan PSU di Permukiman

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. **kantor** Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KP3B Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima , Serang, Banten
2. **telepon** (0254) 267005
3. **website** <https://perkim.bantenprov.go.id/>